



Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia” (Studi Putusan Pengadilan No. 755/Pid.Sus/2017/PN.Mtr)

Afdoansyah^{1*}, Rodlyah²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: afdoansyahpizz99@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 03-10-2024

Direvisi: 12-10-2024

Publish: 19-12-2024

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis terhadap putusan bebas dalam tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia studi putusan pengadilan no. 755/Pid.sus/2017/PN.Mtr). Jenis penelitian hukum ini normatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 1; Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa dokumen resmi? 2; Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Tanpa Dokumen menurut Undang-Undang No. No. 39 Tahun 2004? Hasil penelitian yang Pertama; dalam pemutusannya hakim harus mempertimbangkan dalam mengambil keputusan yang mana segala sesuatu yang diambil oleh hakim adanya rasa bertanggung jawab yang tinggi, berkeadilan, dan sama dimata hukum, dalam memutuskan dalam suatu perkara hakim harus mengedepankan suatu unsur Yuridis dan Non Yuridis, suatu mempertimbangkan segala sesuatu dalam menjatuhkan pidana. Hasil penelitian yang Kedua; Penerapan unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-undang No. No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dalam Putusan No. 755/Pid.Sus/2017/PN.MTR. Merupakan pelanggaran terhadap pasal 103 huruf F yang menyebutkan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Kata Kunci: Tindak Pidana, Putusan Bebas, Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the juridical review of free verdicts in the crime of placing Indonesian workers: a study of court decisions no. 755/Pid.sus/2017/PN.Mtr). This type of legal research is normative. The types of data used consist of primary data and secondary data. The results of the first research; In making a decision, the judge must consider in making a decision in which everything taken by the judge has a high sense of responsibility, fairness, and the same in the eyes of the law, in deciding in a case the judge must prioritize a Juridical and Non-Juridical element, one considers everything in imposing a criminal sentence. The results of the second research; The application of elements of criminal acts according to Law No. 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad in Decision No. 755/Pid.sus/2017/PN.MTR. It is a violation of article 103 letter F which states that: "Sentenced to imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and/or a fine of at least Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Keywords: : Crime, acquittal, placement of Indonesian workers

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹ Dalam negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan kebebasan memilih pekerjaan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (2), menyatakan bahwa, “*tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*.” Permasalahan tersebut masih ditambah dengan masalah kemiskinan yang mendera masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi faktor pendorong yang cukup besar dengan keberadaan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Kesempatan lapangan pekerjaan dan tingkat penghasilan yang cukup tinggi di luar negeri menjadi daya tarik utama dari para Pekerja Migran Indonesia.²

Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (UU PPTKI) membawa banyak paradigma pengaturan baru mengenai TKI baik di dalam maupun ke luar negeri. Lembaga perekrutan TKI yang diselenggarakan oleh pihak swasta menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri saat ini disebut PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang beradadi bawah pengawasan Departemen Tenaga Kerja Indonesia untuk memperoleh izin melakukan kegiatan usaha secara resmi. Berlakunya Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di luar negeri ini tidak serta merta dapat menertibkan PJTKI yang ada, masih banyak TKI yang dikirim tidak MEMILIKI dokumen resmi yang diperlukan untuk bermigrasi ke luar negeri, modus operandi pelaku umumnya berupa janji (iming-iming) tersangka kepada korban yang dijanjikan sebagai pekerja baik itu pembantu rumah tangga, sopir dan dalin sebagainya di Malaysia atau di negara lain dan diuruskan surat-surat izin dari yang berwajib tetapi setelah tiba di negara tujuan korban tidak memiliki surat kerja (Permit Kerja) sehingga korban ketakutan dan berupaya meminta perlindungan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri. Banyak diantara para korban dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri dengan diurus surat izin dari berwajib tetapi setelah tiba di negara tujuan ternyata korban dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga tanpa dokumen resmi atau bahkan para TKI ditampung disuatu tempat penampungan tanpa kepastian kerja sebagaimana dijanjikan. Berdasarkan hal tersebut, tidak jarang para agen PJTKI yang beroperasi dengan tidak menyertakan dokumen resmi kepada calon tenaga kerjanya diproses secara hukum karena telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, namun tidak semua pihak-pihak yang ada di dalam agen PJTKI tersebut dapat diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, hal mana tentunya dapat dilihat dari peran masing-masing sehingga terakumulasi sebagai orang yang turut berperan dalam tindak pidana dimaksud.

Salah satu contoh perkara yang terkait dengan perekrutan Tenaga Kerja Indonesia tanpa dokumen-dokumen resmi adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 755/Pid.Sus/2017/PN. Mtr pada Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram. Terdakwa merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia untuk ditempatkan di Malaysia dan Timur Tengah dengan tidak memiliki surat penugasan dari PPTKIS/ Kantor cabang PPTKIS yang disahkan oleh Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut. Bahwa terdakwa dalam memfasilitasi dan memberangkatkan 2 (dua) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut bertindak selaku perorangan yang tidak melalui Perusahaan Pelaksana Penempatan tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 755/Pid.Sus/2017/PN.Mtr terkait dengan putusan bebas yang diberikan kepada Ekayana Sutrisno selaku terdakwa dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, apa saja

¹Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Psl. 1 Ayat (3)

² Hamdan Tri Atmaja, 2014. “*Model Pemberdayaan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia Berbasis Arena Produksi Kultural Dalam Upaya Menciptakan Keluarga Mandiri Sejahtera di Propinsi Jawa Timur*,” Forum Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 41 (1), hlm. 26.

yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tersebut? Penulis merasa tertarik untuk menganalisa putusan tersebut dalam skripsi dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia” (Studi Putusan Pengadilan No. 755/Pid.Sus/2017/PN.Mtr). Permasalahan-permasalahan:

- 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa dokumen resmi?
- 2) Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Tanpa Dokumen menurut Undang-undang No. No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dalam Putusan No. 755/Pid.Sus/2017/PN.Mtr

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian *doktrinal*, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, dan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sementara sumber data terdiri dari data putusan pengadilan dan data kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Tanpa Dokumen-Dokumen Resmi

Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia harus mendapat perhatian serius dari negara, terutama dari Pemerintah, karena Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Penempatan dan perlindungan calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia diharapkan dapat memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, menjamin dan melindungi calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia sejak di dalam negari, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia, dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia merupakan awal mula proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia. Penempatan yang baik akan menghasilkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang baik. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesiasesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri terdiri dari Pemerintah, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Sementara itu, pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan. Sementara itu, PPTKIS dilakukan oleh perusahaan yang mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari Menteri. Siapapun dilarang merekrut atau menempatkan calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia pada tanpa dokumen-dokumen yang resmi karena sangat berpeluang untuk menimbulkan kerugian bagi calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia yang sudah diberangkatkan ke luar negeri.

Atas pelanggaran tersebut, pelanggarnya dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Ancaman sanksi pidana berupa penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dimulai dari kegiatan pra penempatan Tenaga Kerja Indonesia, yang meliputi pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP), perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, uji kompetensi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses perekrutan Tenaga Kerja Indonesia, khususnya dalam dokumen calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipekerjakan di luar negeri.

Pelaku pelanggaran terhadap tindak pidana penempatan Tenaga Kerja Indonesia tanpa dokumen resmi tidak hanya melibatkan organisasi kejahatan lintas batas tetapi juga melibatkan lembaga dan/atau perseorangan yang dengan sengaja melakukan hal tersebut untuk kepentingan pribadi atau lembaganya. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah:

1. Perusahaan perekrut tenaga kerja swasta dengan jaringan agen/calocalon Tenaga Kerja Indonesia yang mana mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara ilegal menyekap calon pekerja imigran di penampungan dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda;
2. Agen atau calo-calon yang dianggap manakala dalam perekrut mereka menggunakan kebohongan, penipuan atau pemalsuan dokumen;
3. Aparat pemerintah manakala terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyeberangan melintasi perbatasan secara ilegal.

Dalam kasus No. 755/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. Pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut :

1) Dakwaan

Dalam perkara ini terdakwa Eka Yana Sutrisno Als. Eka pada tahun 2016, bertempat di kantor cabang PT. Barokah Saudara Abadi (PT.BSA) Jln. Koperasi Nomor: 157 Lingkungan Pejeruk Sejahtera Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah menempatkan Calon tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa bekerjasama dengan Aidil Chong Bin Abdullah (DPO) dan Ibu Siti (DPO) sebagai pengirim calon tenaga kerja Indonesia dari Indonesia dengan tujuan ke timur tengah. Untuk merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut Ibu Siti (DPO) kemudian mencari orang yang mau dipekerjakan sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia di lingkungan Rungkang Jangkuk, Kelurahan Sayang –sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan Ibu Siti (DPO) mendapatkan Calon Tenaga kerja Indonesia atas nama Candara Yuliasuti Bt Fauzi Alida dan Yulistina, Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan dikirim oleh terdakwa bersama dengan Aidil Chong bin Abdullah (DPO) dan Ibu Siti (DPO), semua pengurusan surat-suratnya diuruskan oleh Ibu Siti (DPO). Setelah semua persyaratan Calon tenaga Kerja Indonesia atas nama Candara Yuliasuti Bt Fauzi Alida dan Yulistina selesai diurus, maka Ibu Siti (DPO) membawa Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut ke kantor cabang PT. Barokah Saudi Arabia, Jln. Koperasi Nmor:157, Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kec. Ampenan, Kota Mataram untuk dilakukan wawancara oleh terdakwa dan terdakwa sebagai karyawan Aidil Chong Bin Abdullah (DPO) yang bertugas membantu Aidil Chong (DPO) Bin Abdullah (DPO) mencari Calon Tenaga Kerja Indonesia, membantu mengurus pemberangkatan kedua calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut dari mataram menuju Malaysia dan Abu Dhabi, serta mengantar kedua Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut ke Bandara Internasional Lombok ketika hendak berangkat ke Malaysia dan Abu Dhabi Timur Tengah dan dalam perekrutan dan pengiriman Calon tenaga Kerja Indonesia atas nama Candra Yuliasuti Bt Fauzi Alida dan Yulistina mempunyai peranan sebagai berikut:

- a) Sebagai koordinator sponsor artinya kalau ada job order maka terdakwa bagikan kepada para sponsor;
- b) Sebagai perantara atau sebagai penghubung antara sponsor dengan Aidil Chong Bin. Abdullah (DPO);
- c) Ikut melakukan wawancara terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia atas nama Candra Yili Astuti dan Yulistina bersama dengan Aidil Chong Bin Abdullah (DPO) dan Ibu Siti (DPO);
- d) Ikut mengantar kedua Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Bandara Internasional Lombok ketika kedua Calon tenaga Kerja Indonesia itu hendak berangkat ke Abu Dhabi Timur Tengah;
- e) Dalam kegiatan perekrutan dan pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia atas nama Candra Yili Astuti dan Yulistina terdakwa mempunyai tugas sebagai pembantu perekrutan sponsor dan Aidil Chong Bin Abdullah (DPO) dalam mencari/ merekrut dan mengirim Calon Tenaga Kerja Indonesia ke negara tujuan.

Dalam pengiriman kedua orang Calon tenaga Kerja Indonesia tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki oleh seorang TKI untuk menjadi persyaratan agar dapat ditempatkan di luar negeri antara lain: visa kerja, surat permohonan PPTKIS yang mengajukan bebas fiscal luar negeri, perjanjian kerja, bukti pembayaran premi asuransi dan bukti pembayaran retribusi/ kontribusi daerah dan kemudian pemberangkatan dua orang Calon tenaga Kerja Indonesia tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki oleh seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu Sertifikat Kompetensi Kerja, Visa Kerja, Perjanjian penempatan TKI, KTKLN dan juga tidak disertai dengan program perlindungan asuransi.

2) Tuntutan.

Dari dakwaan di atas terdakwa di dakwa dengan Pasal 103 ayat (1) huruf “f” dan huruf “g” Jo. Pasal 51 huruf “d”, “g”, “h”, “i” dan “j” Jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri isi pasal-pasal tersebut adalah :

Pasal 103 ayat (1) huruf “f” dan “g” adalah sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang : menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.”

Pasal 51 huruf “d”, “g”, “h”, “i” dan “j” adalah sebagai berikut:

“Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi: sertifikat kompetensi kerja, visa kerja, perjanjian penempatan TKI, perjanjian kerja dan KTKLN.”

Pasal 68 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.”

3) Saksi.

Dalam kasus Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia No. 755/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. Saksi atas nama Candra Yuliasuti als. Candra Yuliasuti menerangkan bahwa dia diberangkatkan untuk menjadi TKI ke luar negeri yaitu Abu Dhabi Timur Tengah pada hari rabu tanggal 29 Juni 2016. Pada awalnya sekitar bulan Desember 2015 Saksi Candra Yuli Astuti mengantarkan temannya bernama Juniati yang berkeinginan menjadi Calon TKI kepada Ibu Siti, pada saat tersebut Ibu Siti mengajak saksi Candra Yuliasuti dan Juniati ke PT. BSA yang beralamat di Jln. Koperasi No. 157 Ampenan Kota Mataram. Sampai di PT. BSA saksi Candra Yuliasuti dan Juniati yang dinatar oleh Ibu Siti bertemu dengan Mr. Chong yang mengaku sebagai bos atau pemilik perusahaan. Pada saat pertemuan tersebut dijelaskan oleh Pak Eka Yana Sutrisno dan Mr. Chong serta Ibu Siti bahwa ada lowongan pekerjaan ke negara Turki dengan gaji Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), atas penjelasan tersebut saksi Candra Yuliasuti berniat untuk bekerja menjadi Calon TKI sehingga mau direkrut oleh Ibu Siti, dan selain saksi Candar Yuliasuti yang di rekrut oleh Ibu Siti ada 3 orang lainnya yang direkrut yaitu Ana Marlin, Yulistina dan saudara Rudi yang seluruhnya beralamat di Rungkang Jangkuk.

Setelah saksi Candra Yuliasuti di rekrut kemudian diajak untuk medical chek up dan selanjutnya diajak untuk membuat paspor, setelah menunggu lama saksi dan teman-temannya tidak kunjung diberangkatkan ke negara Turki dan setelah lama menunggu pada akhirnya Ibu Yuli datang ke rumah dan menyarankan apabila mau berangkat bekerja ke luar negeri, negara yang dituju adalah Abu Dhabi Timur Tengah dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, dari kelima orang yang direkrut oleh Ibu Siti hanya saudara Rudi yang tidak ikut karena dia hanya mau bekerja di Turki sebagai cleaning service saja sehingga hanya empat orang yang diberangkatkan. Selanjutnya saudara Juniati diberangkatkan terlebih dahulu dan hari rabu tanggal 29 Juni 2016 saksi bersama dua orang lainnya diberangkatkan melalui Lombok menuju Abu Dhabi dimana perjalanan yang ditempuh adalah dari Lombok menuju Jakarta, dari Jakarta ke Batam dan dari Batam naik kapal ferry ke Malaysia. Sampai di Malaysia kami ditampung selama satu hari kemudian saksi Candra Yuliasuti bersama Ana Marlin diberangkatkan ke Abu Dhabi sedangkan saudara Yulistina tinggal di Malaysia karena ada kesalahan nama pada paspornya, sampai di Abu Dhabi saksi Candra Yuliasuti dan Ana Marlin di tampung di agen kemudian dipekerjakan selama satu bulan sedangkan yang dibayar Cuma 3 minggu, selanjutnya saksi meminta kepada agent untuk dipulangkan, karena tidak kunjung dipulangkan kemudian saksi Candra Yuliasuti melarikan diri ke KBRI di Abu Dhabi dan selanjutnya tanggal 5 Desember 2016 saksi dipulangkan dari Abu Dhabi ke Indonesia. Saksi mengatakan bahwa yang mengurus persyaratan untuk membuat paspor adalah Ibu Siti, saksi Candra Yuliasuti hanya dimintakan Photo copy KTP dan Kartu Keluarga dan Saksi Candra Yuliasuti bertemu dengan terdakwa di PT. BSA dan pada saat saksi di berangkatkan yang memberangkatkan saksi Candra Yuliasuti bekerja sebagai TKI di Abu Dhabi adalah pak Ekayana ke Bil NTB. Saksi Candra Yuliasuti menerangkan bahwa Pak Eka Yana Sutrisno bekerja di PT. BSA untuk mewawancarai calon TKI dan mengantarkan calon TKI ke BIL NTB sedangkan Petugas Lapangan bernama Ibu Siti;

4) Keterangan Terdakwa

Secara keseluruhan terdakwa memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia No. 755/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. yang menyeret nama terdakwa Eka Yana Sutrisno Als. Eka. Pada saat persidangan terdakwa memberikan keterangan bahwa yang memimpin PT. BSA adalah Mr. Aidil Chong Bin. Abdullah sekarang menjadi DPO, terdakwa di ajak bekerja oleh Mr. Aidil Chong Bin Abdullah dan terdakwa baru bekerja sekitar 4 (empat) bulan. Setahu terdakwa di dalam PT. BSA tidak ada struktur organisasinya dan terdakwa mengatakan tidak ada kaitan dengan tenaga kerja, hanya menanyakan kesiapan para TKI dan mengantar korban dari kantor ke bandara, yang mengurus terkait surat-surat ada petugas di kantor PT. BSA. Terdakwa pernah melihat tempelan Siupnya bahwa yang menjadi pemimpin PT. BSA adalah Mr. Aidil chong dan wakilnya Imam Musrifinyang bagian administrasi adalah orang bernama EKA terdakwa juga mengatakan tidak bertugas merekrut tenaga kerja, yang merekrut adalah Ibu Siti, terdakwa menyatakan tidak mengetahui para Calon tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diantar resmi atau tidak, terdakwa pernah menanyakan kesiapan CTKI dan mengantarkan hanya 2 (dua) kali saja, terdakwa mengatakan tidak pernah menjadi Koordinator Sponsor dan terdakwa menegaskan tidak ingin bekerja seperti ini lagi. Pada tahun 2015 terdakwa pernah di telpon oleh Mr. Chong terdakwa pernah disuruh mencari TKW terdakwa juga mengetahui CTKI tidak lulus namun tetap diberkaskan oleh pihak PT. BSA. Terdakwa menyesal telah membantu Mr. Chong terdakwa juga tidak pernah mencari sponsor, karena mereka yang datang mencari ke kantor, terdakwa mengatakan cuman menjadi supir pribadi Mr. Chong dan yang mengurus Paspor adalah Ibu Siti dan Mr. Chong bukan terdakwa, terdakwa pernah meminta pertanggung jawaban dari Mr. Chong dengan dakwaan yang telah di tuntutan kepadanya namun tidak di jawab oleh Mr. Chong.

5) Amar Putusan

Dalam perkara yang terkait dengan perekrutan Tenaga Kerja Indonesia tanpa dokumen-dokumen resmi adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 755/Pid.Sus/2017/PN. Mtr pada Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram. Bahwa terdakwa Eka Yana Sutrisno Als. Eka pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di kantor cabang PT. Barokah Saudara Abadi (PT.BSA) Jln. Koperasi Nomor: 157 Lingkungan Pejeruk Sejahtera Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram telah menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu: *“orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.”* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Aidil Chong Bin Abdullah (DPO) dan Ibu Siti (DPO) sebagai pengirim calon tenaga kerja Indonesia dari Indonesia dengan tujuan ke timur tengah. Untuk merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut Ibu Siti (DPO) kemudian mencari orang yang mau dipekerjakan sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia di lingkungan Rungkang Jangkuk, Kelurahan Sayang –sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan Ibu Siti (DPO) mendapatkan Calon Tenaga kerja Indonesia atas nama Candara Yuliasuti Bt Fauzi Alida dan Yulistina. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan dikirim oleh terdakwa bersama dengan Aidil Chong bin Abdullah (DPO) dan Ibu Siti (DPO), semua pengurusan surat-suratnya diuruskan oleh Ibu Siti (DPO).

Dalam perkara ini Hakim Memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa atas Nama Eka Yana Sutrisno als. Eka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Ia terdakwa oleh karena itu dari kedua dakwaan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan hukum, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.

6) Analisis

Berdasarkan putusan hakim dalam Perkara No. 755/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim

Bahwa menimbang terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf “a” Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; atau

Kedua : Melanggar ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf f dan g Jo. Pasal 51 huruf d, g, h, I dan j Jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Bahwa untuk mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, yaitu dengan menghubungkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dengan unsur-unsur dalam pasal dakwaan yang disusun secara alternatif yang oleh karena unsur-unsur pasal dalam alternatif adalah mengecualikan satu dengan yang lainnya sehingga akan mempertimbangkan dari dakwaan alternatif kesatu sebagai berikut:

1. Setiap orang

Setiap orang yang dimaksudkan untuk menentukan subyek hukum yang dikaitkan dengan tindak pidana yang di dakwakan, sehingga dengan terpenuhinya unsur ini tidaklah secara serta merta membuktikan sekaligus tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur ini hanya semata-mata untuk membuktikan bahwa keberadaan subyek hukum selaku penyandang hak dan kewajiban hukum terkait dengan tindak pidana yang didakwakan yang untuk itu masih memerlukan pembuktian atas unsur-unsur delik.

Memperhatikan unsur setiap orang sesuai dengan ketentuan pasal 1 menunjuk angka 15 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 yang pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, selanjutnya dalam ketentuan pasal 4 mengatur bahwa orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

Menimbang bahwa di muka persidangan Terdakwa EKA YANDA SUTRISNO telah menerangkan identitas pribadinya, menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohani serta mengetahui bukti-bukti yang berkaitan dalam perkara, maka cukup alasan bagi majelis hakim layak untuk diposisikan sebagai terdakwa. Berdasarkan **hal tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.**

2. Menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri

Untuk memahami unsur tersebut maka majelis hakim perlu berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yang menentukan: “TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, selanjutnya ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 39 tahun 2004 mengatur bahwa: “Orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.” Di dalam aturan penjelasan mencakup “**Perbuatan Dengan Sengaja**” memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan WNI untuk bekerja pada pengguna luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terdakwa Eka Yana Sutrisno bekerja pada PT. BSA sebagai sopir pribadi dari Mr. Aidil Chong (DPO) dan tidak memiliki akses maupun memfasilitasi kedua saksi korban Candra dan Yulistina untuk berangkat bekerja ke luar negeri, **maka unsur menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri tidak terpenuhi;**

3. Atas kemauannya sendiri secara perseorangan

Dalam hal ini perlu dipertimbangkan siapakah yang berperan dan harus bertanggungjawab dalam penempatan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, maka majelis hakim menghubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana saksi korban Candra dan Yulistina menerangkan Terdakwa hanya mengantarkan saksi korban menuju bandara atas permintaan Mr. Chong dan ikut berada di kantor PT.BSA ketika Ibu Siti membawa kedua saksi korban ke kantor PT. BSA untuk diwawancarai oleh Mr. Chong selain itu Mr. Chong adalah pihak yang mencari Tenaga Kerja Indonesia termasuk dengan pembiayaannya sedangkan keterkaitan terdakwa dengan Mr. Chong adalah sebagai orang kepercayaan yang sering menyertai Mr. Chong atau lebih tepatnya adalah sebagai sopir pribadi.

Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah bukan orang yang mempunyai kemauan tunggal maupun kemauan sendiri dan perseorangan dalam menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, **maka unsur atas kemauannya sendiri secara perseorangan adalah tidak terpenuhi.**

Bahwa selanjutnya akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum alternatif ke dua yaitu melanggar ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf f dan g Jo. Pasal 51 huruf d, g, h, l dan j Jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang

Unsur setiap orang dalam hal ini memiliki makna yang sama dengan unsur tiap orang yang ada di dalam dakwaan pertama, sehingga cukup alasan untuk menyatakan **unsur setiap orang adalah telah terpenuhi.**

2. Telah menempatkan Calon tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur dimaksud majelis hakim dengan mendasarkan sub unsur: telah menempatkan calon tenaga kerja Indonesia, yang selain juga merupakan bagian dari unsur dakwaan alternatif kesatu yang juga telah dipertimbangkan sebagaimana telah tidak terpenuhi, sehingga oleh karena memberikan cukup alasan bagi majelis hakim untuk menunjuk pertimbangan dimaksud dengan menyatakan bahwa unsur: telah menempatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia/ tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen visa kerja, sertifikat kompetensi kerja, perjanjian kerja dan kartu tenagakerja luar negeri serta tanpa perlindungan asuransi, **sebagai tidak terpenuhi.**

3. Harus memiliki sertifikat kompetensi kerja, perjanjian penempatan TKI, perjanjian kerja dan KTKLN (Kartu tenaga kerja Luar negeri) Menimbang bahwa oleh karena salah satu dari unsur dalam dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi, maka memberikan cukup alasan bagi majelis hakim untuk pada pokoknya mengesampingkan tuntutan Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa **dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan penuntut umum adalah tidak terbukti.**

b. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Terhadap Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Tanpa Dokumen Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali, yang berarti tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.³ Berdasarkan pada asas tersebut bahwa suatu perbuatan barulah dapat dipidana setelah ada ketentuan peraturan yang terlebih dahulu mengatur terkait hal tersebut. Terkait dengan kronologis kasus yang telah dijabarkan diatas, yang menjadi titik permasalahan pada kasus tersebut adalah terkait penempatan tenaga kerja ke luar negeri tanpa menggunakan dokumen yang sebenarnya pada Tahun 2016. Berkaitan dengan penempatan tenaga kerja secara ilegal atau melanggar hukum ini telah diatur sebelumnya di UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan telah mulai berlaku sejak 18 Oktober 2004. Undang-undang lain yang juga mengatur terkait pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mulai berlaku pada 19 April 2007, namun dalam penggunaan undang-undang tersebut perlu dipastikan adanya unsur eksploitasi dan perdagangan orang di dalamnya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dijabarkan pada alinea ke-2 yakni:

“Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dinyatakan bahwa pengiriman TKI untuk bekerja di luar negeri memungkinkan terjadinya tindakan tidak manusiawi atau pelanggaran terhadap hak-hak yang seharusnya diterima oleh TKI tersebut, maka dari itu perlu dibentuk peraturan yang melindungi hak dan kepentingan para tenaga kerja tersebut. Oleh karena itu dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diatur, yakni:

(3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang: f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

³ Bassar, Op.Cit., hal. 3

Berdasarkan kasus ini PT. Barokah Saudara Abadi (PT.BSA) yang merupakan pelaksana penempatan TKI swasta. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dinyatakan bahwa: “Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.”

Karyawannya PT. BSA yang bernama Eka Yana Sutrisno melakukan wawancara pada sekitar tahun 2016 tentang pekerjaan yang ada di luar negeri yakni Malaysia dan Abu Dhabi. Dan Staf PT BSA yakni Ibu Siti (DPO) melakukan pengurusan surat-surat setelah semua persyaratan calon-calon tenaga kerja atas nama Chandra Yuliasuti dan Fauzi Alida dan membantu keberangkatan ke bandara internasional Lombok. Tindakan Aidil Chong Bin Abdullah yang merupakan direktur dari PT. ABS tersebut yang dengan sengaja maupun secara pembiaran telah menempatkan TKI yang seharusnya bekerja di Malaysia dan Abu Dhabi padahal para TKI tersebut tidak memiliki dokumen bekerja pada PT. BSA dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada Pasal 103 disebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang: f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.”

Dalam pemahaman lebih lanjut Pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terdiri dari beberapa unsur yaitu: 1. setiap orang; 2. menempatkan calon TKI/TKI; dan 3. tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Berdasarkan Pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, adapun analisis penyusun adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Frasa “setiap orang” secara normatif tidak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan yakni: “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.” Setiap orang di sini merujuk pada subyek hukum yakni Eka Yana Sutrisno yang merupakan Staf PT.ABS, Dalam kaitan dengan kasus ini Eka Yana Sutrisno adalah orang perseorangan dan telah memenuhi unsur sebagai subyek hukum yakni cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Dengan kata lain Eka Yana Sutrisno sudah dapat disebut sebagai subyek hukum pidana pada pasal ini.

2. Menempatkan calon TKI/TKI;

Frasa “Penempatan TKI” secara normatif didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni: “Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.”

Dalam kasus ini, Aidil Chong Bin Abdullah (DPO) sebagai direktur dari PT. ABS melakukan penempatan yang meliputi proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan terhadap 2 (dua) orang TKI. Kemudian menempatkan para TKI tersebut untuk bekerja di Malaysia dan Abu Dhabi yaitu untuk bekerja meskipun pada faktanya yaitu ketika proses penempatan, para TKI tersebut ternyata tidak dipekerjakan sesuai yang tertera dalam dokumen kerja.

3. Tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;

Frasa “tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51” dapat didefinisikan yakni: para calon TKI maupun para TKI yang dipekerjakan dan ditempatkan di luar negeri tersebut tidak memiliki dokumen sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 51 Undang-Undang yang terkait, yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dinyatakan bahwa: “Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi h. perjanjian penempatan TKI; i. perjanjian kerja”

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, adapun analisis penyusun adalah sebagai berikut:

Dalam hal apabila dikaitkan dengan kasus ini maka pada kasus ini Eka Yana Sutrisno telah memenuhi unsur yang ketiga ini yakni “tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51” karena Eka Yana Sutrisno yang seharusnya mengirimkan dan menempatkan para tenaga kerja Indonesia pada. Maka dapat dikatakan Eka Yana Sutrisno sebagai Staf PT. ABS telah menempatkan TKI yang tidak memiliki dokumen yakni dokumen perjanjian penempatan TKI sesuai dengan pasal 51 huruf h dan dokumen perjanjian kerja sesuai dengan pasal 51 huruf i Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Tindakan Eka Yana Sutrisno yang menempatkan TKI yang tidak memiliki dokumen yang sesuai pada PT. MB jelas merupakan pelanggaran terhadap pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan hal tersebut merupakan tindakan pidana yang diatur dalam BAB XIII yaitu Bab Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dalam hal ini sesungguhnya pemenuhan unsur “tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51” seharusnya telah dipenuhi dalam tindakan Eka Yana Sutrisno dan telah dapat dikategorikan sebagai subyek hukum pidana. Jika dalam hal ini, Eka Yana Sutrisno telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur pasal terkait, maka terhadap Eka Yana Sutrisno akan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Terkait hal ini dikenal yang namanya pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana yang diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.⁴

Dalam hal pertanggungjawaban pidana ini, ada beberapa hal dan syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena itu kemudian diterapkan teori pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga sesuai dengan pengertian pertanggungjawaban pidana menurut Sianturi, Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Pertanggungjawaban (pidana) menurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁵ Maka berdasarkan penjabaran terkait pengertian pertanggungjawaban pidana yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bilamana orang tersebut melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dicantumkan dalam perundang-undangan yang ada.

Dalam hal menerapkan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum pidana, menurut Moeljatno, Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.⁶ Maka berkaitan dengan hal tersebut, menurut Moeljatno seseorang baru dapat dimintai suatu pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya apabila memenuhi unsur-unsur berikut: 1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) 2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab 3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. 4. Tidak ada alasan pemaaf.

4. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa dokumen resmi yaitu adanya

⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Mandar Maju, Bandung, 1975), hal. 74.

⁵ Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*

⁶ Moeljatno, Op.Cit., hal. 167

unsur Menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri Untuk memahami unsur tersebut maka majelis hakim perlu berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yang menentukan:” TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, selanjutnya ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 39 tahun 2004 mengatur bahwa: “Orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.” Di dalam aturan penjelasan mencakup “Perbuatan Dengan Sengaja” memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan WNI untuk bekerja pada pengguna luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan;

2. Penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Tanpa Dokumen menurut Undang-undang No. No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dalam Putusan No. 755/Pid.Sus/2017/PN.MTR). Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen merupakan pelanggaran terhadap pasal 103 huruf F yang menyebutkan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang: f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.”

b. Saran

Berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat disampaikan Penyusun untuk pembangunan hukum kedepannya adalah:

1. Karena putusan hakim merupakan akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik berupa pemidanaan, bebas ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum tidak mengabaikan pertimbangan yuridis dan non yuridis.
2. Dalam rangka pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia, diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa dengan hukuman yang berat untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan agar orang lain juga menjadi takut untuk melakukan tindak pidana kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan H.Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hamdan Tri Atmaja (2014). “*Model Pemberdayaan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia Berbasis Arena Produksi Kultural Dalam Upaya Menciptakan Keluarga Mandiri Sejahtera di Propinsi Jawa Timur*”. Semarang: Forum Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*, Jakarta: Kencana
- Romli Atmasasmita. (1975). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, Bandung
- S.R. Sianturi. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.